

## Strategi Kebijakan Pembangunan di Kota Batam

Muhammad Zaenuddin  
Politeknik Negeri Batam

Corresponding Author: [zaen@polibatam.ac.id](mailto:zaen@polibatam.ac.id)

---

### Info Artikel

**Kata Kunci:**  
Dualisme kelembagaan,  
Otonomi Daerah, FTZ,  
KEK, Otonomi Khusus

### ABSTRAK

Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain dipertahankan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam.

---

### ABSTRACT

Batam has become one of the fastest growing cities in Indonesia. Since it was built in the 1970s by the Batam Authority (currently named BP Batam), Batam Island has developed and has various advantages economically. The starting point for the crucial problems faced by Batam City is since the implementation of regional autonomy in Batam. The presence of the Batam City Government in 2000 as the executor of regional autonomy and having a very strong legal and political standing, gave rise to the fact of the emergence of institutional dualism with the Batam Concession Agency (BP) which had existed since the 1970s. This study aims to get an overview of the current problems faced by the City of Batam and what alternative policy solutions can be implemented in Batam. The methodology used in this research is descriptive exploratory, apart from using secondary data, it also explores primary data sources by conducting surveys and direct interviews from various informants in Batam who are considered experts, understand and/or as policy actors in Batam. From the results of the research, it is known that the main problems faced by the City of Batam sequentially are the existence of institutional and/or authority

dualism between the Batam City Government and the Batam Concession Agency, the declining investment and economic growth rate in Batam, the problem of unemployment, the existence of legal uncertainty due to frequent the change in policy in Batam, labor problems, decreased competitiveness of Batam, and social problems in Batam. In addition, the results of the research also raised several alternative policies that could be implemented in Batam, including maintaining the Free Trade Zone (FTZ) policy in Batam, implementing the Special Economic Zone (SEZ) policy in Batam, and implementing special autonomy in Batam.

---

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1970 an yang merupakan periode awal pembangunan Pulau Batam, daerah ini telah diidentikkan dengan kawasan khusus karena berbagai kebijakan khusus yang telah diberikan dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Pengaturan khusus tentang Batam telah menjadikannya salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama *BP Batam*), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun (pada tahun 2010) penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat, dan kini tumbuh hingga 300 kali lipat (BP Batam, 2017). Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi, antara lain sebagai salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi, fakta ini terlihat pada tahun 2000-an, ketika arus PMA yang masuk ke Indonesia menurun sejak krisis, Batam tetap merupakan daerah tujuan investasi yang menarik dibanding daerah manapun di Indonesia (Kuncoro,2005). Bahkan pada 2005, Kota Batam meraih Investment Award 2005 dari Komite pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOOD) karena dinilai sebagai daerah yang paling diminati investor dan menduduki peringkat tertinggi dari sisi daya saing investasi dari 440 dati II di Indonesia selama 2005 (Depdagri,2005). Batam juga sebagai penyumbang ekspor nonmigas kedua terbesar setelah Bali (Kuncoro,2005).

Masa kejayaan Batam adalah ketika era kepemimpinan B.J Habibie di Otorita Batam. Berkat kepemimpinannya, dunia mulai mengenal Batam sebagai kawasan industri. Selama 20 tahun memimpin Otorita Batam, B.J Habibie telah berhasil mengubah wajah Pulau Batam dari hutan belantara menjadi sebuah daerah industri yang disegani di wilayah Asia Pasifik. Sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan dalam suatu daerah industri telah dilengkapinya dengan kualitas nomor satu. Pada tahun 1990-an, Batam mencapai perkembangan yang sangat pesat di sektor industri dan perdagangan, ini ditandai dengan laju pertumbuhan perekonomian Batam yang rata-rata 17% per tahun, bahkan pernah mencapai 31,28% pada tahun 1991. (*Mengungkap Fakta Pembangunan Batam Era B.J. Habibie, OPDIP, 2011, halaman 17*). Pada saat kepemimpinan BJ Habibie berakhir pada tahun 1998 karena beliau dipilih sebagai Wakil Presiden RI, industri di Pulau Batam sedang mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan, krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak berpengaruh besar pada kondisi investasi di Pulau Batam. Namun, sampai dengan akhir kepemimpinannya, industri di Pulau Batam belum sampai pada industri yang berteknologi tinggi. (*Mengungkap Fakta Pembangunan Batam Era B.J. Habibie, OPDIP, 2011, halaman 18*).

Dari sisi ekonomi, Batam merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Ketika pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga minus

13,1%, Batam tetap tumbuh lebih dari 3%. Secara historis hingga tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Batam selalu melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, Batam juga merupakan magnet bagi pencari kerja dan migran dari berbagai daerah Indonesia. Ini terbukti, selama dasawarsa terakhir, pertumbuhan penduduk pertahun mencapai lebih dari 15%. (Otorita Batam, 2011).

Dari berbagai kajian dan penelitian sebelumnya bahwa titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an sebagai pelaksana tunggal pembangunan di Pulau Batam yang dikenal sebelumnya sebagai Otorita Batam (OB). Faktanya, telah terjadi tumpang tindih kewenangan dalam beberapa hal di Batam di antaranya dalam hal perijinan, pengelolaan lahan, sarana dan aset, serta lainnya. Berbagai permasalahan muncul dari adanya dualisme tersebut, dan dampaknya terjadi penurunan investasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Batam, dan turunnya daya saing Batam (ISEI Batam, 2011).

Sejak terjadinya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam, terdapat berbagai upaya termasuk oleh Pemerintah Pusat untuk tetap mempertahankan kekhususan dan keistimewaan Kota Batam namun di sisi lain tetap menjalankan kebijakan otonomi daerah. Dalam penelitian lapangan terlihat adanya upaya dari berbagai pihak termasuk kalangan internal Badan Pengusahaan Batam dan kalangan pengusaha di Batam untuk mempertahankan kebijakan *Free Trade Zone*

(FTZ) dimana secara *de facto* sebenarnya telah diterapkan di Batam sejak tahun 1970-an. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, beberapa kalangan menginginkan keberadaan FTZ dipertahankan dan diperkuat secara *de jure* melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini terlihat bagaimana yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2000-2007 yakni adanya polemik, perdebatan, dan dinamika pembahasan undang-undang terkait *Free Trade Zone* (FTZ) di Batam. Akhirnya perjuangan untuk mempertahankan kebijakan FTZ di Batam berhasil dengan diterbitkannya UU No 44 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Namun demikian, rentang waktu pembahasan undang-undang yang lama serta adanya polemik dan perdebatan tentang FTZ telah membuat kekhawatiran bagi investor karena cukup lama menunggu ketidakpastian status Batam (diolah dari hasil wawancara dan berbagai kajian sebelumnya).

Namun polemik tentang status Batam masih berlanjut dengan kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan kebijakan baru yakni menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dimana Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB). Pemerintah akan mengubah status Kawasan Batam dari kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone/FTZ*) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk *enclave* (*bonded zone*/kawasan berikat) dengan masa transisi 6 (enam) bulan. Pemerintah masih memberikan waktu paling lambat 5 (lima) tahun kepada pelaku usaha yang selama ini menikmati fasilitas FTZ, untuk dapat merelokasi usahanya ke zona KEK (Batam Pos, 17 Maret 2016).

Perubahan ini, bagi sebagian kalangan pengusaha di Batam dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah pusat dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang status Batam mengingat bahwa dalam UU FTZ yang telah ditetapkan pada melalui UU pada tahun 2007 telah mengatur bahwa FTZ Batam akan berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak ditetapkan. Selain itu, beberapa kalangan pengusaha juga pesimis terhadap pemberlakuan KEK, karena Batam sudah pernah memiliki pengalaman sebagai kawasan sejenis KEK pada 2004 namun ternyata gagal dan hanya berjalan setahun pelaksanaan. Konsep yang hampir sama dengan KEK pernah diterapkan didasarkan Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2003 yang diimplementasikan pada Januari 2004 (diolah dari hasil wawancara dan kajian sebelumnya). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Pulau Batam dalam kerangka pembangunan Kawasan strategis dan Kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Termasuk berbagai kebijakan khusus juga pernah diterapkan di Batam. Dalam Buku Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia (CSIS, 2015) istilah “Kawasan Ekonomi Khusus” memiliki arti yang cukup luas sebab dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis zona komersial. Namun menurut World Bank, KEK dalam segala bentuknya terdiri atas, setidaknya, area yang secara geografis dibatasi dengan area kepabeanaan yang terpisah, di bawah sebuah badan pengatur, dan dimana manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang berlokasi di Kawasan (Akinici & Crittle, 2008). Dengan kata lain, KEK adalah sebuah zona di mana

pemerintah berharap untuk peningkatan ekspor dan investasi dengan menyediakan berbagai keunggulan kompetitif bagi entitas yang memilih untuk berlokasi di dalam zona. (CSIS, 2015, halaman 14).

Johanson dan Nilson (1997) mendefinisikan Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif merupakan kawasan dimana perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas *duty free* atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas ekspor. Sedangkan menurut undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, menyebutkan bahwa KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK merupakan wilayah yang lebih khusus mencakup daerah perdagangan bebas (*free trade zone /FTZ*), daerah penanganan ekspor (*export processing zone/EPZ*), daerah bebas (*free zone/FZ*), Kawasan industri (*industrial estate/IE*), pelabuhan bebas (*free port*).

Terdapat tiga jenis KEK yang berbeda-beda: Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ), Kawasan Pengolahan Ekspor (Export Processing Zones, EPZ), dan Kawasan Pelabuhan Bebas (Freeports). Perlu diingat bahwa dari sekian banyak literature yang membahas topik ini, istilah-istilah tersebut digunakan silih berganti dengan KEK. Meskipun demikian, nama-nama tersebut menjelaskan sedikit perbedaan yang terletak pada tujuan serta dan ekspektasi hasil dari setiap zona. (CSIS, 2015, halaman 15). Zona perdagangan bebas, yang juga diketahui sebagai Zona Komersial Bebas, adalah sebuah KEK yang paling banyak berlokasi di pelabuhan global. Zona ini dirancang untuk menyokong perdagangan, pengiriman, dan ekspor dengan menyediakan area bebas pajak,

dan fasilitas seperti penyimpanan, perdagangan, pergudangan, dan lain-lain. Singapura, sebagai contoh, memiliki enam Zona Perdagangan Bebas di area pelabuhannya di mana barang-barang dapat disimpan dan bebas dari biaya, dan dimana prosedur kepabeanan sudah mengalami penyederhanaan untuk barang-barang yang memasuki atau melewati Singapura. (CSIS, 2015, halaman 15).

Menurut Santoso (2010), secara umum terdapat dua model generik pelaksanaan KEK. Pertama, KEK sebagai sebuah terminologi generik untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari hambatan berusaha dalam memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di India dikenal dengan tiga jenis umum SEZ, meliputi: *SEZ for multi-product*, *SEZ for specific sector* dan *SEZ for free trade and warehouse*. Sedangkan di Filipina KEK dapat berupa: *Industrial Estate* (IE), *Export processing Zone* (EPZ), *Free Trade Zone* (FTZ), dan *Tourist/Recreation Center*. Kedua, KEK sebagai sebuah model kawasan dengan kebijakan ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup *Free Trade Zone* (FTZ), *Export processing Zone* (EPZ), Pelabuhan (Port), *High Tech Industrial Estate* dan lain sebagainya, atau dikenal dengan sebutan *zones within zone*. Konsepsi ini memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk mengoperasikan KEK secara penuh atas mandat dari pemerintah pusat, model seperti ini ditemukan di China.

Menurut buku yang berjudul *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia* (CSIS, 2015) sejarah pengembangan Kawasan strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1970, dengan inisiasi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga *Free Trade Zone*

(FTZ). Sselanjutnya, pada tahun 1972, Indonesia mulai merancang Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse Zones*). Perkembangan selanjutnya diikuti oleh pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009.

KPBPB didefinisikan sebagai suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia yang terisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan cukai. Pengembangan KPBPB didesain untuk mengembangkan beberapa sector perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 1970, Pelabuhan Sabang dan Batam ditetapkan oleh undang-undang sebagai KPBPB. Sementara itu, pada tahun 2007, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi kepulauan Riau ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zones*). (CSIS, 2015, halaman 19).

KB dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan batasan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang akan digunakan sebagai input dalam proses produksi barang ekspor. Fokus dari Kawasan Berikat adalah untuk mendorong ekspor melalui peningkatan daya saing ekspor karena efisiensi produksi. Pulau Batam adalah contoh dari baik KPBPB maupun Kawasan Berikat. (CSIS, 2015, halaman 20). Regulasi yang terkait dengan Tempat Penimbunan Berikat (PP No 33 Tahun 1996) dalam bentuk: Kawasan Berikat dan Kawasan Berikat Plus, Gudang Berikat, Entrepot Untuk Tujuan Pameran, dan Toko Bebas Bea. Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KB adalah peningkatan

efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. (Tumpal dan Naufa).

Oleh Keppres No. 89/1996 KAPET didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi tiga persyaratan: (1) memiliki potensi untuk cepat tumbuh, (2) mempunyai sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, (3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. Terdapat 13 lokasi yang ditetapkan sebagai KAPET, yang diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. KAPET memang direncanakan sebagai strategi untuk pemerataan pembangunan dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Indonesia timur. (CSIS, 2015, halaman 20). Regulasi terkait Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/KAPET (Keputusan Presiden No 150 Tahun 2000).

Kawasan industri didefinisikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Fokus pengembangan Kawasan Industri adalah untuk memicu pertumbuhan dan daya saing sector manufaktur di daerah. Hingga tahun 2012, terdapat sekitar 96 Kawasan Industri di Indonesia. (CSIS, 2015, halaman 20). Regulasi tentang Kawasan Industri (Keputusan Presiden No 41 Tahun 1996). Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KI adalah agar sasaran pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib dan teratur yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan

kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. (Tumpal dan Naufa).

Pada tahun 2009, usaha pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Kawasan khusus dilanjutkan dengan pebentukan KEK. KEK didefinisikan sebagai Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK akan menjadi basis bagi kegiatan industry, ekspor, impor, dan aktivitas lainnya dengan nilai ekonomi yang tinggi, untuk menunjang daya saing nasional. KEK terdiri atas satu atau lebih dari zona-zona berikut: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya. (CSIS, 2015, halaman 20). Regulasi tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Bab XIV UU No 25 Tahun 2007).

Masing-masing jenis Kawasan strategis memiliki definisi, lingkup, fasilitas, serta focus yang berbeda-beda. Secara umum, kelima Kawasan tersebut berusaha untuk meningkatkan daya saing ekspor nasional. KPBPB dan KB secara spesifik berusaha mencapai tujuan tersebut dengan memberikan insentif fiskal yang menurunkan biaya input yang diimpor. Namun sejumlah insentif lain, seperti KAPET dan KEK juga berusaha mengurangi kesenjangan pembangunan dan membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan industry di daerah.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini, maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa cara pengumpulan sumber data dan referensi. Sumber pertama adalah data sekunder yang berasal dari kajian dan penelitian sebelumnya serta kajian yang

telah dilakukan oleh beberapa lembaga dan instansi di antaranya adalah Studi ISEI Batam (2011), kajian Bank Indonesia Batam (2011), laporan Badan Pengusahaan Batam, BPS Kota Batam, dan yang lainnya. Sumber kedua adalah data primer yakni melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai sumber di Batam, antara lain narasumber *expert* yang dianggap memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam, antara lain dari Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, KADIN Kepri dan Batam, DPRD Kota Batam dan pelaku usaha/industri. Selain itu, penelitian ini juga melakukan survei langsung kepada masyarakat Batam agar mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat tentang permasalahan Kota Batam terkini. Untuk memperkuat argumentasi dari aspek akademik dan kepakaran, maka dalam penelitian juga melakukan survei dengan narasumber *expert* yang dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kepakaran tentang permasalahan Batam.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Identifikasi Permasalahan Batam Pandangan Pakar terhadap Permasalahan Batam

Responden ahli atau pakar dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan di Batam, serta dianggap mampu berpikir komprehensif dan objektif. Responden ahli ini dipilih representasi dari akademisi, pengamat ekonomi dan pengamat publik Batam, media massa, perwakilan pengusaha, dan perwakilan profesional yakni dari kalangan praktisi hukum, kalangan profesional, dan praktisi tata kota.

Menurut pandangan responden ahli, permasalahan utama yang dihadapi Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan

dan/atau tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Masalah penting lainnya adalah ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam. Adapun masalah lainnya yang dihadapi Kota Batam saat sekarang antara lain adalah makin menurunnya investasi di Batam, makin menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, makin menurunnya daya saing Kota Batam dan banyaknya muncul permasalahan sosial di Batam.

Tabel 1. Permasalahan Batam dalam Perspektif Responden Ahli atau Pakar

NO	Permasalahan Kota Batam Menurut Ahli
1	Dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam
2	Ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arahnya kebijakan Batam jangka Panjang
3	Makin menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam
4	Makin menurunnya daya saing Kota Batam
5	Permasalahan sosial (rumah liar, pengangguran, kemiskinan, narkoba)

Sumber: Survei dan Wawancara

##### Pandangan Pelaku Usaha dan Dunia Industri terhadap Permasalahan Batam

Survei terhadap pelaku usaha dan dunia industri dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana 50 (lima puluh) sampel terpilih disesuaikan dengan jenis dan sektor usahanya dan sebaran perusahaannya di beberapa kawasan industri di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing

Batam, dan permasalahan sosial di Batam, di antaranya adalah rumah liar, meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Tabel 2. Permasalahan Batam dalam Persepsi Industri dan Pelaku Usaha

NO.	Permasalahan Kota Batam Menurut Dunia Usaha	%
1.	Dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam	17,61%
2.	Ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arah kebijakan Batam jangka panjang	15,34%
3.	Makin menurunnya investasi & pertumbuhan ekonomi di Batam	14,77%
4.	Masalah Pengangguran	14,20%
5.	Masalah perburuhan dan tenaga kerja	12,50%
6.	Menurunnya daya saing Batam	9,09%
7.	Lainnya	5,11%

Sumber: Survei Pelaku Usaha dan Dunia Industri

### Pandangan Masyarakat Batam terhadap Permasalahan Batam

Survei terhadap masyarakat Batam dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana sampel terpilih dipilih berdasarkan usia dan pendidikan yakni usia di atas 20 tahun dan berpendidikan minimal D3/S1 dengan alasan sebagai representasi masyarakat terpelajar yang dianggap mengetahui dan memahami perkembangan dan dinamika di Batam. Sampel juga disesuaikan dengan sebaran masyarakat Batam dan wilayah domisili per kecamatan di Batam. Dari hasil survei masalah utamanya adalah masalah pengangguran, hal ini ini wajar karena masalah pengangguran terkait langsung dengan masyarakat. Namun secara umum, permasalahan Batam menurut pandangan mahasiswa tidak berbeda jauh dari pandangan responden ahli dan dunia usaha, yakni menurunnya investasi dan pertumbuhan

ekonomi di Batam, adanya dualisme, permasalahan social, masalah perburuhan, dan ketidakpastian hukum di Batam.

Tabel 3. Permasalahan Batam dalam Persepsi Masyarakat Batam

No	Permasalahan Kota Batam Menurut Survei Masyarakat	%
1.	Masalah Pengangguran	38,85%
2.	Makin menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam	29,62%
3.	Dualisme kelembagaan dan/atau kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam	15,61%
4.	Ketidakpastian hukum karena sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan bagaimana arah kebijakan Batam jangka Panjang	5,73%
5.	Permasalahan social (rumah liar, pengangguran, kemiskinan, narkoba)	5,73%
6.	Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan	2,55%
7.	Lainnya	1,91%

Sumber: Hasil Survei kepada masyarakat Batam

Dari hasil penelitian terutama pandangan pakar dan persepsi dunia usaha di Batam, bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan ketidakpastian arah kebijakan Batam jangka panjang. Berikutnya adalah permasalahan ekonomi yakni makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, pengangguran, masalah perburuhan dan ketenagakerjaan, serta penurunan daya saing Batam. Berikutnya adalah permasalahan sosial di Batam, di antaranya adalah rumah liar, meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Agak sedikit berbeda dengan pandangan ahli dan survei perusahaan di Batam, hasil survei masyarakat Batam menilai bahwa permasalahan utama adalah persoalan ekonomi yakni masalah pengangguran dan makin menurunnya



investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam. Masyarakat Batam juga menilai masalah dualisme kelembagaan dan ketidakpastian hukum di Batam sangat penting, meski persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan masalah ekonomi. Dari hasil penelitian lapangan, sebagian besar responden menilai bahwa munculnya beberapa permasalahan tersebut terutama adanya dualisme kelembagaan dan ketidakpastian hukum terjadi di Batam setelah diterapkannya otonomi daerah di Batam.

### Alternatif Solusi Kebijakan Batam

#### Mendatang

#### Pandangan Masyarakat Batam terhadap Pilihan Kebijakan di Kota Batam

Survei terhadap masyarakat Batam dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana sampel terpilih dipilih berdasarkan usia dan pendidikan yakni usia di atas 20 tahun dan berpendidikan minimal D3/S1 dengan alasan sebagai representasi masyarakat terpelajar yang dianggap mengetahui dan memahami kebijakan yang diterapkan di Batam. Sampel juga disesuaikan dengan sebaran masyarakat Batam dan wilayah domisili per kecamatan di Batam. Dari hasil survei, masyarakat Batam menilai beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, berturut-turut adalah Batam tetap dipertahankan sebagai pusat Kawasan industri, diterapkannya kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, menjadikan Batam sebagai Kota Pariwisata, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Ada juga keinginan sebagian masyarakat untuk mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan) dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan).

Tabel 4 Pandangan Masyarakat Batam terhadap Alternatif Kebijakan di Kota Batam

No	Beberapa Alternatif Kebijakan di Batam	Prosentse
1.	Menjadikan Batam sebagai pusat kawasan industry	28,69%
2.	Menerapkan kebijakan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ)	18,98%
3.	Menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	13,87%
4	Menjadikan Batam sebagai Kota Pariwisata	13,76%
5.	Menerapkan otonomi khusus/Provinsi Khusus Batam	13,76%
6.	Mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan)	6,57%
7.	Menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan)	4,31%

Sumber: Hasil Survei ke Masyarakat

#### Pandangan Dunia Usaha/Industri terhadap Pilihan Kebijakan di Kota Batam

Survei terhadap pelaku usaha dan dunia industri dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana 50 (lima puluh) sampel terpilih disesuaikan dengan jenis dan sektor usahanya dan sebaran perusahaannya di beberapa kawasan industri di Batam. Dari hasil survei, pandangan dunia usaha dan industri terhadap beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, berturut-turut adalah Batam tetap dipertahankan kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya sebagai pusat Kawasan industry, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan) dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan).

Tabel 5 Pandangan Dunia Usaha dan Industri terhadap Alternatif Kebijakan di Kota Batam

No	Beberapa Alternatif Kebijakan di Batam	Prosentase
1	Menerapkan kebijakan <i>Free Trade Zone</i> (FTZ)	41,86 %
2	Menerapkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	27,91 %
3	Menerapkan otonomi khusus, yakni Provinsi Khusus Batam	11,63 %
4	Menjadikan Batam sebagai pusat kawasan industry	9,30 %
5	Mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan)	2,33 %
6.	Menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan)	2,33 %

Sumber: Survei Dunia Usaha dan Industri di Batam

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terutama pandangan pakar dan persepsi dunia usaha di Batam, bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam adalah adanya dualisme kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam dan ketidakpastian arah kebijakan Batam jangka panjang. Berikutnya adalah permasalahan ekonomi yakni makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, pengangguran, masalah perburuhan dan ketenagakerjaan, serta penurunan daya saing Batam. Berikutnya adalah permasalahan sosial di Batam, di antaranya adalah rumah liar, meningkatnya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Agak sedikit berbeda dengan pandangan ahli dan survei perusahaan di Batam, hasil survei masyarakat Batam menilai bahwa permasalahan utama adalah persoalan ekonomi yakni masalah pengangguran dan makin menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam. Masyarakat Batam juga menilai masalah dualisme kelembagaan dan

ketidakpastian hukum di Batam sangat penting, meski prosentasenya lebih rendah dibandingkan dengan masalah ekonomi. Dari hasil penelitian lapangan, sebagian besar responden menilai bahwa munculnya beberapa permasalahan tersebut terutama adanya dualisme kelembagaan dan ketidakpastian hukum terjadi di Batam setelah diterapkannya otonomi daerah di Batam.

Dari hasil penelitan, disimpulkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain Batam tetap dipertahankan sebagai pusat Kawasan industri, diterapkannya kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, menjadikan Batam sebagai Kota Pariwisata, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Ada juga keinginan sebagian masyarakat untuk mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam (Pemko Batam dibubarkan) dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia (BP Batam dibubarkan).

## DAFTAR PUSTAKA

- BPMPD Pemerintah Provinsi Kepri (2010), *Quo Vadis, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Tanjung Pinang : Penerbit RajaGrafindo Persada.
- CSIS (2003), *Batam sebagai Ujung Tombak*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- CSIS (2015), *Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
- Freddy, Roenoe dkk, "Batam, Komitmen Setengah Hati", Penerbit Aksara Karunia (2003).
- Heri Muliono (2001) *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*, Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Koran Sindo, 22 September 2014
- Muhammad Sapta Murti (2014) *The Importance of Special Autonomy of Batam According to Implementation of ASEAN Economic Community 2015*.

- Jurnal Rechts Vinding Volume 3  
Nomor 2 Agustus 2015.
- Pamadi, Mulia (2007), *Implementasi Dualisme Kebijakan Pertanahan terhadap Industri Real Estate di Kota Batam*, Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis UGM
- Panjaitan, Rudi TH (2003), *Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Kawasan Berikat Batam dalam Mewujudkan Batam sebagai Obyek Pertumbuhan Segitiga Emas*, Yogyakarta: Tesis MAP UGM
- Putra, Bayu (2014); *Dampak Dualisme Kewenangan dalam Pelayanan Administrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam*, Yogyakarta: Tesis MAP UGM
- Oktari, Erliza. 2014. *Administrative Reform of Batam Indonesian Free Zone Authority (BIFZA) in Implementing Free Trade Zone (FTZ) in Batam City Indonesia*. Public Policy and Administration Research [www.iiste.org](http://www.iiste.org), ISSN 2224-5731(Paper) ISSN 2225-0972(Online), Vol.4, No.1, 2014.
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (2011) *Mengungkap Fakta Pembangunan Batam (Era Ibnu Sutowo-JB Sumarlin*, Penerbit Badan Pengusahaan Batam
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (2011) *Mengungkap Fakta Pembangunan Batam (Era BJ Habibie*, Penerbit Badan Pengusahaan Batam.
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (2011) *Mengungkap Fakta Pembangunan Batam (Era JE Habibie –Ismeth Abdullah – Mustofa Widjaja*, Penerbit Badan Pengusahaan Batam.
- Syarif Hidayat dkk, “Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus”, Penerbit Rajawali Press (2010)
- Shiuh-Shen Chien (2006). *Policy Innovation, Asymmetric Decentralization, and Local Economic Development in post-Mao China -Case Studies of China-Singapore Suzhou Industrial Park and Kunshan Economic and Technological Development Zone*, Desertasi Phd, London School of Economics and Political Science.
- Tim Small Research Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam, *Kajian Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Investasi dalam Era Otonomi Daerah di Kota Batam*, Agustus 2012, Batam.
- Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan, Kab. Sengingi, dan Kota Batam
- Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Utang Suwaryo (2012) *Desentralisasi Asimetris Ditinjau dari Dimensi Pembagian Urusan antara*
- Utomo, Tri Widodo (2014) *Peran Pemerintah Pusat dalam Memperkuat Desentralisasi: Kasus Jepang dan Pelajaran untuk Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator/Volume 10/No. 3/2014
- Wahyuni, Sri & Sri Astuti, Ester (2009) *What Investors Think about FTZ Areas? Case Study on Batam, Bintan, Karimun*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.